

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia dalam kodratnya adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain baik dalam bermasyarakat. Manusia tidak lepas dari bermuamalah seperti jual beli, kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Jual beli (*al-bai'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: “*ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya.”¹

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al qur'an, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 23

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 111

hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum dari jual beli yang tertulis dalam al qur'an dan hadist.

Sebagaimana dijelaskan dalam al qur'an Surat Al Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
 الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
 مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ³

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

³ Tim Penyusun Balai Litbang LPTQ Nasional dan Team Tadarus “ AMM” Yogyakarta, *Al Qur'an Iqro Al-Wafqu Wal Ibtida*, (Yogyakarta : Usman el-Qurthuby, 2016) , hal. 47

Hadist yang diriwayatkan :

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya : *Dari Daud bin Shalihin Al-Madanya dari ayahnya berkata, saya mendengar ayah Said Khaldri berkata, Rasulullah SAW bersabda jual beli itu harus sama sama suka.*

Dalam istilah lain seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dikemukakan bahwa jual beli adalah sesuatu persetujuan dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁴

Adapun dari fiqh muamalah, yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang yang lain atas dasar saling merelakan.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat harus mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang dan salah satunya adalah mengkonsumsi daging sapi, agar masyarakat mendapat kebutuhan nutrisi yang baik. Tidak semua masyarakat bisa membeli daging sapi karena harga daging sapi terbilang mahal. Banyak masyarakat yang belum tahu bagaimana penjualan hewan sapi yang benar dan sesuai dengan

⁴ R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Praditya Paramita, 1983) hal. 327

syariat Islam, yang masyarakat ketahui membeli dengan harga yang bisa ditawarkan dengan nominal yang sepadan.

Transaksi jual beli dapat dikatakan mabrur jika transaksi jual beli tersebut sesuai dengan syariat. Salah satunya adalah berlaku jujur dalam jual beli dan tidak melakukan penipuan dalam jual beli. Jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan, sejak masa Nabi hingga saat ini. Jual beli dikatakan sah setelah memenuhi rukun dan syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih. Adapun rukun dan syarat-syarat jual beli secara umum ada tiga macam yaitu: subyek akad, yaitu adanya penjual dan pembeli, yang kedua yaitu adanya sighat akad yaitu adanya ijab dan kabul diantara keduanya, dan obyek akad, yaitu obyek atau barang yang dijual oleh si penjual. Ijab dan kabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan obyek akad.⁵

Dikalangan masyarakat Pasar Hewan Desa Beji istilah penjual sapi disebut blantik. Blantik (penjual sapi) menjual berbagai jenis sapi, baik sapi biasa maupun sapi bunting, jenis sapi ada tiga yaitu limousin, pegon, dan simetal. Dalam penjualan sapi bunting di Pasar Hewan Desa Beji penjual menetapkan sistem penjualannya dengan dua cara yaitu cara pertama menetapkan hitungan sendiri-sendiri, misal harga sapi biasa Rp 18.000.000 ditambah dengan janin sapi seharga Rp. 2.000.000 – Rp. 5.000.000, kira-kira sekitar Rp. 20.000.000 – Rp. 23.000.000. Sedangkan cara yang kedua penjual menetapkan sistem penjualannya menggabungkan

⁵ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, cet. Ke-1, alih bahasa H. Khamaluddin dan A. Marzuki (Bandung: Alma'arif. 1987), hal.50

antara induk sapi dengan janin sapi yang dihitung bersama, misal Rp. 25.000.000.

Menurut Islam menjual sapi bunting tidak diperbolehkan karena janin yang dikandung belum ada sifat barang dan wujudnya. Hal ini bisa mengakibatkan janin yang dikandung belum tentu terlahir dengan selamat atau mengalami kecacatan.

Dalam fiqh muamalah janin didalam kandungan itu bersifat *gharar* atau menipu apabila janin tersebut belum terlahir. Selain itu bisa mengakibatkan kerugian bagi penjual maupun pembeli, karena barang tersebut belum jelas, apabila *gharar* (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan jual beli.

Gharar menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.⁶

Hukum jual beli gharar adalah jelas bahwa Rasullulah SAW melarangnya, karena pada dasarnya jual beli itu harus jelas dan terhindar dari suatu ketidakpastian. Di dalam al qur'an dijelaskan bahwa larangan memakan harta dengan cara bathil (tidak sah). Sebagaimana yang tercantum dalam surat An Nisa ayat 29 yang berbunyi :

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2013), hal. 192

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁷

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban. Dalam bermuamalah terdapat syarat yang harus dipenuhi yaitu penjual dan pembeli, setiap transaksi dan hubungan bermuamalah dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Praktik Jual Beli Sapi Bunting Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Pasar Hewan Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli sapi bunting di Pasar Hewan Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung ?

⁷ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, QS. An Nisa : 29

2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli sapi bunting di Pasar Hewan Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli sapi bunting di Pasar Hewan Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli sapi bunting di Pasar Hewan Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat untuk mengembangkan Fiqh Muamalah khususnya yang berkaitan dengan masalah praktik jual beli sapi bunting di Pasar Hewan Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung
 - b. Hasil penelitian ini dapat juga digunakan oleh peneliti lain dimasa mendatang sebagai acuan dalam penelitian lanjutan.
2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan pendidikan program strata satu
- b. Bagi lembaga, penelitian ini digunakan demi lebih mengerti mengenai bagaimana praktik jual beli sapi bunting ditinjau dari fiqh muamalah.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini digunakan sebagai acuan untuk lebih mengenal bagaimana praktik jual beli sapi bunting yang benar dan sesuai dengan syariat Islam.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

1. Praktik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata praktik adalah pelaksanaan secara nyata.⁸

2. Jual beli

Jual beli mempunyai arti yang sangat luas. Kata jual beli sendiri dapat diartikan secara istilah maupun bahasa, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Kata jual beli (*al-bai'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: “*ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke

⁸ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1988), hal. 708

dalam hak miliknya.⁹ Sedangkan jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁰

3. Bunting

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bunting adalah (dalam keadaan) mengandung anak dalam perut (biasanya dikatakan bagi binatang).¹¹

4. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).¹²

5. Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi.¹³

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*. . . hal. 23

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, . . hal. 111

¹¹ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,. . . hal. 223

¹²Dian indah “Teori Pendidikan dan Pelatihan”, 2010, dalam <https://elib.unikom.ac.id/download>, diakses 7 Juli 2019, pukul 20.37 WIB.

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. . . hal. 2

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini diuraikan antara lain : konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, dalam bab ini berisi kerangka teori yang terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat-syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli dalam fiqh muamalah, penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN, dalam bab ini diuraikan antara lain : jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber, data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN, dalam bab ini memaparkan data hasil yang terdiri dari paparan data, hasil temuan penelitian dan analisis data.

BAB V PEMBAHASAN, dalam bab ini jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari : praktik jual beli sapi bunting di Pasar Hewan Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulunggaung dan tinjauan

fiqh muamalah terhadap praktik jual beli sapi bunting di Pasar Hewan
Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung

BAB VI PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat
pernyataan keaslian, biografi penulis.